



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Muhammad Hidayat bin Malem panggilan Dayat;
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 April 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Sikabu, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus;
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gang SMP 2 Nomor 28, Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat dan terdakwa II Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, Nopol BA 8613 SM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK145688, Nomor Mesin 4G15K91040 beserta STNK atas nama Yuniswan dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yane Fery panggilan Fery;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nopol BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390, serta STNK atas nama Yurniati;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat;

- 1 (satu) helai baju kaos merk Ocean Pasific warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/PPJNG/Eoh.2/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dakwaan

Primer:

Bahwa mereka Para Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat dan Terdakwa II Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di pekarangan rumah yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol BA 8613 SM beserta STNK atas nama Yuniswan milik saksi Yane Fery panggilan Fery dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada ari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Pgl Ismet (DPO) mencari mobil untuk dijadikan target kejahatan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa I dan Pgl Ismet (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Pgl Ismet (DPO) pergi mencari mobil yang akan diambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio di daerah Kota Padang Panjang. Ketika para Terdakwa melewati daerah Kampung Manggis, pgl Ismet (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol. BA 8613 SM terparkir di pekarangan rumah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) berhenti dan memarkirkan sepeda motor kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Ismet (DPO) pergi ke mobil, kemudian Terdakwa II membuka pintu kanan mobil menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu Terdakwa II membuka soket kontak mobil tersebut dan mengganti dengan soket kontak yang telah Terdakwa II siapkan. Selanjutnya Terdakwa I dan Ismet (DPO) mendorong mobil dari arah depan mobil menuju ke luar pekarangan, setelah mobil tersebut berada di jalan kemudian Terdakwa I mendorong mobil ke arah pasar Padang Panjang, setelah jauh dari rumah tersebut Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak, sedangkan Ismet (DPO) pergi mengambil motor kembali, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II pergi membawa mobil tersebut dan Ismet (DPO) mengiringi dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T wama hitam BA 8613 SM tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Armand yang berada di daerah Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi dan sampai di rumah Saksi Armand sekira pukul 07.00 WIB, kemudian Terdakwa I dan Ismet (DPO) membuka stiker yang ada di kaca depan mobil, setelah selesai Saksi Armand mencuci mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II dan Saksi Armand pergi menjual mobil kepada Amril (DPO), sedangkan Terdakwa I dan Ismet (DPO) menunggu di rumah saksi Armand. Terdakwa I bersama dengan Saksi Armand menjual mobil tersebut kepada Amril (DPO) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah terjual Terdakwa II membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Ismet (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Saksi Armand sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yane Fery panggilan Yane mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Subsider:

Bahwa mereka Para Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat dan Terdakwa II Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di pekarangan rumah yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol. BA 8613 SM beserta STNK a.n Yuniswan milik saksi Yane Fery panggilan Fery dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Pgl Ismet (DPO) mencari mobil untuk dijadikan target kejahatan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa I dan Pgl Ismet (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II, kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Pgl Ismet (DPO) pergi mencari mobil yang akan diambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio di daerah Kota Padang Panjang. Ketika Para Terdakwa melewati daerah Kampung Manggis, pgl Ismet (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol. BA 8613 SM terparkir di pekarangan rumah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) berhenti dan memarkirkan sepeda motor kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) pergi ke mobil, kemudian Terdakwa II membuka pintu kanan mobil menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu Terdakwa II membuka soket kontak mobil tersebut dan mengganti dengan soket kontak yang telah Terdakwa II siapkan. Selanjutnya Terdakwa I dan Ismet (DPO) mendorong mobil dari arah depan mobil menuju ke luar pekarangan, setelah mobil tersebut berada di jalan kemudian Terdakwa I mendorong mobil ke arah pasar Padang Panjang, setelah jauh dari rumah tersebut Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak, sedangkan Ismet (DPO) pergi mengambil motor kembali, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II pergi membawa mobil tersebut dan Ismet (DPO) mengiringi dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam BA 8613 SM tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ismet (DPO) membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Armand yang berada di daerah Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi dan sampai di rumah Saksi Armand sekira pukul 07.00 WIB, kemudian Terdakwa I dan Ismet (DPO) membuka stiker yang ada di kaca depan mobil, setelah selesai Saksi Armand mencuci mobil tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II dan Saksi Armand pergi menjual mobil kepada Amril (DPO), sedangkan Terdakwa I dan Ismet (DPO) menunggu di rumah Saksi Armand. Terdakwa I bersama dengan Saksi Armand menjual mobil tersebut kepada Amril (DPO) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah terjual Terdakwa II membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Ismet (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Saksi Armand sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Yane Fery panggilan Yane mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yane Fery, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang milik Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;
- Bahwa Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tersebut sudah tidak ada di pekarangan rumah Saksi ketika Saksi selesai sholat subuh dan hendak pergi olahraga pagi;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 22.00 WIB sebelum kejadian, mobil tersebut Saksi parkir di pekarangan rumah Saksi, namun keesokan harinya mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mencari di sekitar rumah namun Saksi tidak menemukan mobil tersebut hingga Saksi melaporkan kejadian kehilangan mobil tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8613 SM, mobil tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil Saksi yang sehari-harinya dipergunakan untuk mengantarkan pesanan papan bunga para konsumen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Vera Efrico, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang milik suami Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa suami Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;
- Bahwa suami Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tersebut sudah tidak ada di pekarangan rumah Saksi ketika suami Saksi selesai sholat subuh dan hendak pergi olahraga pagi;
- Bahwa kemudian suami Saksi mencari di sekitar rumah namun suami Saksi tidak menemukan mobil tersebut hingga suami Saksi melaporkan kejadian kehilangan mobil tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada saat suami Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8613 SM, mobil tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang sehari-harinya dipergunakan untuk mengantarkan pesanan papan bunga para konsumen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik suami Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lili Marli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang milik Saksi Yane Fery terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi berada di pekarangan rumah Saksi Yane Fery, mobil tersebut sudah tidak ada dan Saksi menanyakan kepada Saksi Vera, kemudian Saksi Vera menceritakan bahwa mobil yang sebelumnya diparkirkan di pekarangan rumahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM tersebut adalah Saksi Yane Fery;
- Bahwa berdasakan keterangan Saksi Vera, pada saat Saksi Yane Fery memarkirkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8613 SM, mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan STNK mobil tersebut berada di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hendri Yunizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I untuk dibawa ke hadapan penyidik dan dimintai keterangannya oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi, hilangnya barang milik Saksi Yane Fery terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK145688, Nomor Mesin: 4G15K91040 dengan STNK atas nama Yuniswan yang merupakan milik Saksi Yane Fery;
- Bahwa Terdakwa I mengambil mobil tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Para Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II membuka pintu sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng, setelah terbuka Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil tersebut dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan, setelah agak jauh dari rumah Saksi Yane Fery, Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut menggunakan soket mobil palsu yang telah digantinya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, diketahui setelah Para Terdakwa mengambil 1 (unit) mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM, mobil tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi Armand yang berada di Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk kemudian dijual kepada Saudara Amril (DPO);
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Saudara Amril (DPO) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap 1 (unit) mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM di Kabupaten Muaro Bungo dan diketahui bahwa mobil tersebut berada pada penguasaan Saudara Amril (DPO);
- Bahwa ketika melakukan pencarian terhadap 1 (unit) mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB diketahui bahwa Saudara Amril (DPO) sedang mengendarai mobil tersebut di perkebunan sawit di daerah Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, kemudian dilakukan pengejaran dan di saat memberhentikan mobil tersebut, Saudara Amril (DPO) langsung keluar dan lari ke dalam perkebunan sawit dengan meninggalkan 1 (unit) mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM di tepi jalan perkebunan sawit;
- Bahwa 1 (unit) mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM tersebut ditemukan dengan STNK di dalamnya dan kunci kontak mobil yang terpasang di dalam mobil;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390, Nomor Mesin: 28D-2145341 beserta STNK atas nama Yurniati milik Terdakwa I yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencarian mobil yang akan dijadikan target kejahatan dan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa II untuk membuka pintu mobil;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II membagikan uang hasil penjualan mobil tersebut dengan rincian Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saudara Ismet (DPO) mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Armand mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan selebihnya untuk Terdakwa II;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa II membantah sebagian keterangan Saksi, sebagai berikut:

- Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan dengan menggunakan obeng bukan pintu sebelah kiri;
 - Terdakwa II hanya menerima pembagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ismet (DPO) yang lebih banyak memperoleh uang hasil penjualan mobil tersebut;
5. Saksi Armand, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Paninjau, Kecamatan Batindua Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM;
 - Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa menyuruh Terdakwa I dan Saksi Ismet (DPO) untuk membuka plat nomor dan stiker yang berada pada mobil, sedangkan Saksi mencuci mobil tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;
 - Bahwa sebelum mobil tersebut terjual, mobil tersebut disimpan di rumah Saksi selama 1 (satu) hari satu malam;
 - Bahwa Saksi menjual mobil tersebut bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Simpang Somel Rimbo Bujang, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Muaro Bungo kepada Saudara Amril (DPO) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa penjualan mobil tersebut sekaligus dengan penyerahan STNK 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa II, setelah itu ditambah lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing dari Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II untuk merencanakan pencarian target mobil yang akan diambil di sekitar Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO) pergi mengincar mobil yang akan diambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi: BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390, Nomor Mesin: 28D2145341 yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, ketika melewati Kelurahan Kampung Manggis Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM terparkir di perkarangan rumah, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mobil tersebut, kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO) turun dari motor dan pergi ke mobil yang terparkir di perkarangan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan mobil yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah pintu mobil tersebut terbuka kemudian Terdakwa II membuka soket kontak mobil dan menggantinya dengan soket palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil dari depan mobil hingga keluar dari perkarangan rumah, setelah mobil tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan, kemudian Terdakwa mendorong ke arah Pasar Padang Panjang;

- Bahwa setelah jauh dari rumah, Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak, kemudian Saudara Ismet (DPO) naik ke dalam mobil dan pergi bersama Terdakwa II, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II untuk membuka pintu mobil adalah obeng berwarna hitam ukuran kira-kira 15 (lima belas) cm dan soket yang mana soket tersebut dibeli di bengkel mobil yang berada di Bukittinggi oleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mengambil mobil tersebut, situasi di tempat kejadian hujan deras;
 - Bahwa kemudian mobil tersebut langsung dibawa ke rumah teman Terdakwa II yang bernama Saksi Armand yang berada di Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi dan Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Armand sekira pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa sewaktu di rumah Saksi Armand, Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) langsung membuka Plat Nomor dan stiker yang berada di kaca depan mobil, sedangkan Saksi Armand mencuci mobil tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II dan Saksi Armand pergi menjual mobil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa bersama Saudara Ismet (DPO) tinggal di rumah Saksi Armand;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Armand mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Ismet (DPO) mendapatkan sisanya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yane Fery untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM;
2. Terdakwa II Gusti Permana Armen panggilan Gusti
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO) mencari mobil untuk dijadikan target kejahatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO) berkumpul di rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) pergi mencari mobil yang akan dijadikan target kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik orang tua Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) pergi ke mobil yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Yane Fery;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) berhenti dan memarkirkan sepeda motor sekira 150 m (seratus lima puluh meter), kemudian Terdakwa membuka pintu kanan mobil menggunakan 1 (satu) unit obeng, setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka soket kontak mobil tersebut dan mengganti dengan soket kontak yang telah Terdakwa sediakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil ke arah Pasar Padang Panjang, setelah mobil tersebut berada agak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak yang telah Terdakwa ganti, sedangkan Terdakwa I pergi mengambil motor kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu situasi di lokasi kejadian sedang hujan deras;
- Bahwa Terdakwa membeli soket tersebut di bengkel mobil yang berada di Bukittinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit obeng wama hitam yang digunakan untuk membuka pintu mobil tersebut, ketika mobil dijual oleh Terdakwa obeng tersebut disimpan di dalam laci atau kotak dashboard mobil dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa soket kontak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 8613 SM yang Terdakwa buka tersebut Terdakwa buang di daerah Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS wama hitam BA 8613 SM ke rumah Saksi Armand yang berada di Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo, Provinisi Jambi dan sampai di rumah Saksi Arman sekira pukul 07.00 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di rumah Saksi Armand, Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) langsung membuka Plat Nomor dan stiker yang berada di kaca depan mobil, sedangkan Saksi Armand mencuci mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Armand pergi menjual mobil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Amril (DPO), sedangkan Terdakwa I bersama Saudara Ismet (DPO) tinggal di rumah Saksi Armand;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM mobil tersebut diserahkan kepada Saudara Amril (DPO) ketika mobil tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Armand sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Saudara Ismet (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yane Fery untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, Nomor Polisi BA 8613 SM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK145688, Nomor Mesin: 4G15K91040 beserta STNK atas nama Yuniswan dan kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390 dan STNK atas nama Yurniati;
3. 1 (satu) helai baju kaos merek *Ocean Pacific* warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana pendek merek Kendy warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM milik Saksi Yane Fery terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di pekarangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Yane Fery yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, ketika melewati Kelurahan Kampung Manggis Para Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM sedang terparkir di perkarangan rumah, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) turun dari motor dan pergi ke mobil yang terparkir di perkarangan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan yang sedang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah pintu mobil tersebut terbuka kemudian Terdakwa II membuka soket kontak mobil dan menggantinya dengan soket palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil dari depan mobil hingga keluar dari pekarangan rumah, setelah mobil tersebut berada di jalan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong ke arah Pasar Padang Panjang;
- Bahwa setelah jauh dari rumah, Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak, kemudian Saudara Ismet (DPO) naik ke dalam mobil dan pergi bersama Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II untuk membuka pintu mobil adalah obeng berwarna hitam ukuran kira-kira 15 (lima belas) cm dan soket, yang mana soket tersebut dibeli di bengkel mobil yang berada di Bukittinggi oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mengambil mobil tersebut, situasi di tempat kejadian hujan deras;
- Bahwa kemudian mobil tersebut langsung dibawa ke rumah Saksi Armand yang berada di Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi dan Para Terdakwa sampai di rumah Saksi Armand sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II dan Saksi Armand pergi menjual mobil tersebut seharga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa I bersama Saudara Ismet (DPO) tinggal di rumah Saksi Armand;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) adalah Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi BA 4291 NB yang merupakan milik orang tua dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yane Fery untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Yane Fery adalah kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat dan Terdakwa II Gusti

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Armen bin Armen panggilan Agus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari *Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum*, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM milik Saksi Yane Fery terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Yane Fery yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, ketika melewati Kelurahan Kampung Manggis Para Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8613 SM sedang terparkir di pekarangan rumah, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Ismet (DPO) turun dari motor dan pergi ke mobil yang terparkir di pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan yang sedang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah pintu mobil tersebut terbuka kemudian Terdakwa II membuka soket kontak mobil dan menggantinya dengan soket palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil dari depan mobil hingga keluar dari pekarangan rumah, setelah mobil tersebut berada di jalan, kemudian Terdakwa I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong ke arah Pasar Padang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah jauh dari rumah, Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak dan langsung membawa ke rumah Saksi Armand yang berada di Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa I dan Saudara Ismet (DPO), kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) sampai di rumah Saksi Armand sekira pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) tidak meminta izin kepada Saksi Yane Fery untuk memasuki pekarangan rumah Saksi Yane Fery dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nomor Polisi BA 8613 SM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nomor Polisi BA 8613 SM yang terdapat di pekarangan rumah Saksi Yane Fery yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nomor Polisi BA 8613 SM yang semula berada di pekarangan rumah Saksi Yane Fery yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang berpindah ke tempat lain di mana mobil tersebut ditemukan yaitu di Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM milik Saksi Yane Fery di pekarangan rumah Saksi Yane Fery yang berada di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 01.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kota Padang Panjang terbenam sekira pukul 18.10 WIB dan terbit sekira pukul 06.01 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa bersama Saudara Ismet (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM milik Saksi Yane Fery yang saat itu berada di pekarangan rumah Saksi Yane Fery yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8613 SM milik Saksi Yane Fery tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Saudara Ismet (DPO), yang mana Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan yang sedang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah pintu mobil tersebut terbuka kemudian Terdakwa II membuka soket kontak mobil dan menggantinya dengan soket palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong mobil dari depan mobil hingga keluar dari pekarangan rumah, setelah mobil tersebut berada di jalan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara Ismet (DPO) mendorong ke arah Pasar Padang Panjang yang mana setelah setelah jauh dari rumah, Terdakwa II menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak dan membawanya ke Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Ismet (DPO) secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara ketiganya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 8163 SM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ismet (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam BA 8163 SM dilakukan dengan terlebih dahulu Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan yang sedang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah pintu mobil tersebut terbuka kemudian Terdakwa II membuka soket kontak mobil dan menggantinya dengan soket palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II untuk membuka pintu mobil adalah obeng berwarna hitam ukuran kira-kira 15 (lima belas) cm dan soket, yang mana soket tersebut dibeli di bengkel mobil yang berada di Bukittinggi oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, Nomor Polisi BA 8613 SM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK145688, Nomor Mesin: 4G15K91040 beserta STNK atas nama Yuniswan beserta 1 (satu) unit kunci kontak, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yane Fery, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yane Fery;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390 beserta STNK atas nama Yurniati yang telah disita dari Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek *Ocean Pacific* warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek merek *Kendy* warna hitam yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hidayat bin Maslem panggilan Dayat dan Terdakwa II Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, Nomor Polisi BA 8613 SM, Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK145688, Nomor Mesin: 4G15K91040 beserta STNK atas nama Yuniswan beserta 1 (satu) unit kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Yane Fery;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan Nomor Polisi BA 4291 NB, Nomor Rangka: MH328D30CAJ145390 beserta STNK atas nama Yurniati;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek *Ocean Pacific* warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Kendy warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, 22 November 2020 oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis